

**Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011**

Oleh:

Binsar Agustinus Simamora  
Gusliana. HB  
Edriansyah

**ABSTRACT**

*Narcotics offenses are offenses which are prevalent in the community at the present time. And worse, this evil knows no age limit again. Where are the victims of this crime often affects children who are under age and old. Who are victims of crime narcotics abusers are people who use drugs either class I to class III without a prescription from a doctor who is an expert in their field. So often encountered in its use effects dependency, but in mitigation of the government is still less attention to each of the victims who did per yalaguna drug rehab can be a medical and social rehabilitation.*

*In accordance with the above description, the authors are interested in doing research entitled Implementation of Law Enforcement Against Narcotics Crime Victims In according to Law No. 35 of year 2009 on Narcotics District Court Rengat Year 2010-2011. Where in this thesis will aim the following is to investigate the implementation of enforcement of victims in criminal narcotics according to Law No. 35 of 2009 on narcotics in the District Court Rengat Year 2010-2011. Then to find out the constraints faced by law enforcement in the implementation of victims in criminal narcotics according to Law No. 35 of 2009 on narcotics in the District Court Rengat Year 2010-2011. And the latter aims to determine law enforcement efforts in the implementation of victims in criminal narcotics according to Law No. 35 of 2009 on narcotics in the District Court Rengat Year 2010-2011.*

*In writing this paper, the authors use an empirical approach to legal or sociological research. The research is empirical or sociological legal research is research done by identifying how the law is the law prevailing in the society. The results of these studies are qualitative dilakukan analisis, where data processing is qualitatively produces descriptive data. Deductive inferences done, which was to draw conclusions from things that are common to the things that are special. The results of the discussions in the writing of this thesis is that the lack of attention from the government of Indonesia's anti-narcotics court Rengat region. The absence of social and medical rehabilitation places, making it difficult for law enforcement to the penyalaguna narcotics in particular regions or shade Rengat Court.*

*Keywords: implementation, enforcement, narcotics offenses, the victim.*

## A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>1</sup>

Perlindungan korban tindak pidana dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban tindak pidana memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional.

Sejak awal mula lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah Sipelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah pada Sikorban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali ditemukan hukum-hukum, ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korban serta perlindungan terhadap korban.

Mengingat betapa besarnya bahaya penyalahgunaan narkotiks ini, maka perlu di ingat beberapa dasar hukum yang diterapkan dalam menghadapi tindak pidana narkotika sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Pshychotropic Suybstances* 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangannya, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini, jelas dikatakan pada pasal 127 bahwa :

- 1) Setiap penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 33.

<sup>2</sup> [Http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-pidana/](http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-pidana/), (Diakses Selasa, 6 November 2012 Pukul 23.16 Wib).

- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Di Pengadilan Negeri Rengat sendiri, jumlah pemakai narkotika cukup berkembang. Dari data yang diterima, jumlah pemakai narkotika pada tahun 2010 terdiri dari 23 orang, dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 35 orang. Mereka pun berasal dari berbagai kalangan mulai dari kelas bawah sampai dengan kelas atas, dan mereka pun berasal dari berbagai usia, dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun.

Contoh kasus yang dapat kita lihat putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 04/Pid/B/2011/PN.RGT yaitu Majelis Hakim yang diketuai oleh Julian Mamahit, S.H. menetapkan bahwa Ir.Sinar Manondang Pasaribu terbukti bersalah menggunakan sabu-sabu dengan golongan satu untuk diri sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman satu tahun penjara untuknya, dikurangi masa tahanan yang sudah dijalankannya selama 6 (enam) bulan. Selain itu Majelis Hakim memerintakan pemusnahan sabu dan peralatan penggunaannya yang selama ini menjadi barang bukti dalam proses pengadilan Ir.Sinar Manondang Pasaribu.

Namun pada kenyataannya seperti dalam kasus di Pengadilan Negeri Rengat, penangkapan pecandu narkoba, mereka terbukti tidak terlibat dalam pengedaran narkoba, dengan kata lain mereka hanya sebagai pengguna saja, tidak menjalani rehabilitasi baik secara medis maupun sosial seperti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah bentuk skripsi yang berjudul *“Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011”*.

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011?
- 3) Bagaimana upaya dalam mengatasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011.
- B. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011.
- C. Untuk mengetahui upaya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011.

### **2. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dalam penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
2. Kiranya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat tahun 2010-2011.
3. Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan pendekatan secara yuridis empiris untuk melihat identifikasi dan efektivitas hukum dalam kenyataan melalui sikap, perbuatan, dan pendapat secara nyata, dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan mengenai Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Pengadilan negeri Rengat Tahun 2010-2011 ini bertujuan untuk memperoleh data yang murni berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di lakukan di Pengadilan Negeri Rengat dan di Rumah Tahanan Rengat, alasanya karena kurang maksimalnya Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan negeri Rengat Tahun 2010-2011.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 44.

Sehubungan dengan penelitian skripsi ini maka yang dijadikan populasi adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Rengat;
- 2) Rumah Tahanan Rengat;
- 3) Korban Narkotika yang dikenai hukuman penjara di Rumah Tahanan Rengat.

**b. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan, maka dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti menggunakan metode pengambilan sampel Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara acak sederhana dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk terpilih sebagai sampel.<sup>4</sup> Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Hakim Pengadilan Rengat	2	2	22%
2	Sipir Rumah Tahanan Rengat	20	2	10%
3	Korban Penyalahgunaan Narkotika	15	2	13%
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>6</b>	

**4. Sumber Data**

**a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian dilapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari 3, yaitu:<sup>5</sup>

**1) Bahan Hukum Primer**

<sup>4</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm. 47.

<sup>5</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 31.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,<sup>6</sup> dimana yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, misalnya peraturan-peraturan pemerintah, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum atau rancangan undang-undang<sup>7</sup> yang memiliki hubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini;

**3) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.<sup>8</sup>

**5. Teknik Pengumpul Data**

Sedangkan mengenai teknik/ Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

**a) Wawancara (*Interview*)**

Mengadakan wawancara dengan subjek penelitian tentang permasalahan yang diteliti, seperti dengan pihak terkait dalam responden.

**b) Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, media massa dan informasi lain yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

**6. Analisis Data**

Pada kegiatan ini data yang telah diperoleh baik dari hasil wawancara observasi, maupun studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, baik dari hasil wawancara, maupun studi kepustakaan akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>9</sup> Dari hasil analisis data tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan yang bersifat khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *loc. cit.*

<sup>10</sup> *Ibid*

## PEMBAHASAN

### **A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011**

Penegakan hukum yang baik merupakan konsekuensi dari sistem hukum yang di anut oleh Indonesia. Tidak terkecuali dengan penegakan hukum dalam bidang narkotika. Dimana penegakan itu tersebut diterapkan tidak hanya terhadap pelaku saja, melainkan terhadap korban juga. Dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku maupun korban seluruhnya diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam pembahasan pada bab ini lebih dikhususkan terhadap korban dari tindak pidana narkotika. Sesuai dengan judul pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Rengat tahun 2010-2011, maka penerapan hukum terhadap korban kejahatan narkotika dikhususkan hanya untuk kasus-kasus narkotika pengadilan negeri rengat antar tahun 2010-2011.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang narkotika. Penegakan hukumnya tidak hanya terkait pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mengatur mengenai bagaimana pemberian perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini adalah pemberian rehabilitasi terhadap korban. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) yang berbunyi:

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu pasal 54 undang-undang narkotika juga mengatur hal yang sama. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Namun dalam kenyataannya, putusan hakim yang menyelesaikan perkara terkadang tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Terkadang korban yang seharusnya mendapat rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial justru dijatuhi sanksi pidana sama halnya seperti pelaku tindak pidana narkotika. Padahal apabila seseorang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, hakim dapat memutus seseorang tersebut untuk direhabilitasi, seperti Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Didukung dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2010 Pasal (2), (3) dan (4). Pada pasal (2) bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- 2) Pada saat tertangkap tangan sesuai dengan butir 1 diatas, ditemukan barang bukti 1 (satu) hari dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram;
  - b) Kelompok MDMA (ekstasi) :2,4gram/8 butir;
  - c) Kelompok Heroin/Putauw : 1,8 gram;
  - d) Kelompok Kokain : 1,8 gram;
  - e) Kelompok Ganja : 5 gram;
  - f) Daub koka : 5 gram;
  - g) Daun meskalin : 5 gram;
  - h) Kelompok psilosybin : 3 gram;
  - i) Kelompok LSD (α lysergic acid diethylamide) : 2 gram;
  - j) Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram;
  - k) Kelompok fenansi : 1 gram;
  - l) Kelompok metadon : 0,5 gram;
  - m) Kelompok morfin : 1,8 gram;
  - n) Kelompok petidin : 0,96 gram;
  - o) Kelompok kodein : 72 gram;
  - p) Kelompok bufenorfin : 32 mg.
- 3) Surat keterangan uji laboratoris positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik;
- 4) Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater (pemerintah) yang ditunjuk hakim;
- 5) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap menjadi pengedar/produsen gelap narkotika.

Dalam pasal (3) juga dikatakan bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat, dalam amar putusannya tempat-tempat rehabilitasi dimaksud adalah:



- a) Lembaga Rehabilitasi Medis dan social yang dikelola dan/atau dibina dan diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN);
- b) Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Cibubur Jakarta dan seluruh Indonesia;
- c) Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI);
- d) Panti Rehabilitasi Depsos RI dan Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD);
- e) Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Dan dalam pasal (4) juga dikatakan untk menjatuhkan lama proses rehabilitasi, hakim harus sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan Terdakwa, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a) Program Detoksifikasi dan Stabilisasi : lamanya 1 (satu) Bulan;
- b) Program Primer : lamanya 6 (enam) Bulan;
- c) Program Re-Entry : lamanya 6 (enam) Bulan.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika sudah seharusnya berjalan secara efektif, dimana korban wajib memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk rehabilitasi. Tidak seperti pengaturan undang-undang narkotika sebelumnya yaitu undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang narkotika.

Menurut hakim dan peg. wal.apas masih kurang tegasnya penegakan hukum dalam tindak pidana narkotika menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tidak adanya pusat rehabilitasi buat korban pengguna narkotika. Sehingga menyulitkan korban lepas dari kecanduan obat-obatan. Tidak adanya aturan tentang biaya rehabilitasi yang dikenakan kepada pemerintah atau korban.

## **B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011.**

Pelaksanaan penegakan hukum merupakan wujud formil dari sistem peradilan di Indonesia. Penegakan hukum yang baik diharapkan mendapat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan hukum. Sehingga hubungan ataupun kaitan antara penegak hukum dan wewenang harus sejalan, untk tercapainya suatu sasaran yang diharapkan.

Begitu juga halnya pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap korban dalam penyalahgunaan narkotika dilingkungan Pengadilan Negeri Rengat. Berdasarkan Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga dikhususkan mengenai proses penerapan rehabilitasi terhadap korban yang terbukti sebagai penyalahguna narkotika. Dimana apabila terdakwa dalam persidangan terbukti sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika, maka putusan hakim adalah memerintahkan agar terdakwa

menjalani rehabilitasi di Pusat rehabilitasi yang sudah ditentukan atau ditunjuk oleh hakim.

Namun tidak sedikit korban penyalahguna narkotika justru dijatuhi hukuman pidana sebagaimana yang terjadi di Rumah Tahanan Rengat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Kepala Bagian Penahanan di Rumah Tahanan Rengat mengatakan bahwa terdapat korban penyalahguna tetap dipidana karena tidak terbukti sebagai korban atau pengguna murni narkotika.<sup>11</sup> Menurut beliau tidak terbuktinya terdakwa sebagai korban penyalahguna narkotika disebabkan karena proses hukum yang kurang maksimal di tingkat penyidikan dan penuntutan.

Pada tingkat penyidikan, terkadang sering terjadi jual-beli hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Tersangka dimintai untuk membayar kepada oknum penegak hukum agar alat-alat bukti yang disediakan oleh penyidik mengindikasikan bahwa tersangka tersebut benar-benar sebagai korban bukan pengedar. Apabila tersangka tidak mampu membayar, maka proses hukum terhadap tersangka dipersulit.<sup>12</sup>

Hambatan-hambatan lain yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Rengat dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

a) Faktor hukum itu sendiri

Menurut analisa penulis, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara khusus mengenai penerapan rehabilitasi terhadap korban. Tetapi belum mengatur secara rinci mengenai bagaimana proses atau sistem atau penerapannya. Misalnya tidak adanya pengkhususan dimana korban harus ditempatkan. Selain itu dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan mengenai sanksi terhadap oknum penegak hukum yang melakukan penyimpangan terhadap proses hukum.

Salah satu pasal yang mengatakan pengaturan rehabilitasi terdapat dalam Pasal 127 ayat (3) yang isinya Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Namun pada prakteknya tidaklah demikian, terdakwa yang jelas-jelas sebagai korban tetap dipidana dan ditempatkan di Rumah Tahanan Rengat.

Kurangnya sosialisasi peraturan peundang-undangan mengenai tahap-tahap penerapan rehabilitasi menyebabkan kurang efektifnya proses hukum yang sudah ditentukan.

b) Faktor penegak hukum

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Rengat, Bapak Dedi Kusuara kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan *Kepala Bagian Penahanan Rumah Tahanan Rengat, bapak Rudinur*, Senin, tanggal 11 Juni 2012, pukul 10.00 Wib di Rumah Tahanan Rengat.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Narkotika dari segi penegak hukum di Pengadilan Negeri Rengat tahun 2010-2011 yaitu hakim sulit untuk memutuskan rehabilitasi terhadap terdakwa karena dalam penjatuhan putusan, hakim tidak semata-mata hanya menjatuhkan putusan untuk di rehabilitasi. Hakim bisa juga menjatuhkan pidana. Yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Jumlah barang bukti yang didapat;
- 2) Riwayat kehidupan Siterdakwa.

Disamping itu juga tidak menjatuhkan rehabilitasi yaitu

- 1) Harus ada surat keterangan ketergantungan atau pecandu narkotika dari instansi yang ditunjuk oleh pemerintah;
- 2) Adakah pusat rehabilitasi didaerah tersebut/ cakupan Pengadilan Negeri Rengat;
- 3) Siapa saja yang akan menanggung biaya dalam rehabilitasi terhadap korban.<sup>13</sup>

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Tahanan Rumah Tahanan Rengat, Bapak Rudinur kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari segi faktor penegak hukum di Rumah Tahanan Rengat yaitu para sipir sulit untuk melakukan pembinaan khusus kepada narapidana yang melakukan penyalagunaan narkotika, karena tidak dibekali dengan ilmu yang berhubungan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena para sipir tidak mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani korban penyalahguna narkotika.<sup>14</sup>

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan korban yang berada di Rumah Tahanan Rengat, Bapak Sinar Manondang Pasaribu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Rumah Tahanan Rengat yaitu korban tidak mendapatkan hak-haknya sebagai korban tindak pidana penyalaguna narkotika seperti yang diatur dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Korban tidak mendapatkan rehabilitasi melainkan korban dijatuhi pidana penjara. Disamping itu adanya diskriminasi antara narapidana yang kaya dengan narapidana miskin yang dilakukan oleh Siper, karena menempatkan narapidana yang kaya mendapatkan pelayanan dan fasilitas yang lebih daripada narapidana yang kurang mampu.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan *Hakim Pengadilan Negeri Rengat, bapak Dedi Kusuaara*, Senin, tanggal 11 Juni 2012, pukul 14.00 Wib di Pengadilan Negeri Rengat.

<sup>14</sup> Rudinur, *Loc-Cit*

<sup>15</sup> Wawancara dengan *Narapidana Rumah Tahanan Rengat, bapak Sinar Manondang Pasaribu*, Senin, tanggal 11 Juni 2012, pukul 11.00 Wib di Rumah Tahanan Rengat.

Selain itu Freddy selaku narapidana sekaligus korban di Rumah Tahanan Rengat, menuturkan bahwa pada tahap penyidikan terjadi jual beli pasal dengan tujuan untuk mempermudah proses pembuktian bahwa seseorang tersangka benar-benar sebagai korban bukan penyimpan atau pengedar narkoba. Apabila tersangka adalah orang mampu atau orang kaya, tersangka ditawarkan oleh penyidik untuk membayar supaya tersangka ingin dikenakan pasal 127, namun sebagian tersangka yang kurang mampu bisa dikenakan pasal 111 atau pun pasal 112 tergantung barang bukti yang didapat pada saat tersangka ditangkap.<sup>16</sup>

c) Faktor sarana atau fasilitas

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan hakim di Pengadilan Negeri Rengat, Bapak Dedi mengatakan kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya pusat rehabilitasi berupa rumah sakit jiwa Panti Rehabilitasi Depsos RI dan Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD), Tempat-tempat rujukan panti rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bagian Tahanan Rumah Tahanan Rengat, Bapak Rudinur mengatakan sama juga dengan yang dikemukakan hakim, namun beliau juga menambahkan bahwa tidak adanya sarana dan prasarana yang menunjang untuk menjauhi korban dari pengaruh atau kecanduan terhadap narkoba sehingga para Sipir sulit bekerja dengan efisien dan efektif. Lalu kurangnya tempat khusus untuk para narapidana/korban penyalaguna narkoba sehingga para korban tidak disaukan lagi dengan narapidana dalam kasus lain khususnya dari narapidana pengedar atau Bandar narkoba sehingga menyulitkan para korban untuk berubah dan tidak menutup kemungkinan korban bisa melakukan transaksi narkoba dan memakai guna untuk menutupi kecanduan atau ketergantungan terhadap narkoba.<sup>18</sup>

Sering kita temui kasus ataupun berita yang berhubungan dengan transaksi narkoba dalam rumah tahanan (rutan) atau lembaga permasyarakatan (lapas). Karena korban bisa menggunakan kembali narkoba dan tidak kemungkinan membuat korban semakin ketergantungan, bukan semakin bisa menjauhkan korban dari narkoba tetapi semakin mendekatkan dengan narkoba. Disamping itu kurangnya tenaga medis yang khusus menangani korban penyalaguna narkoba di Rumah Tahanan sehingga dapat mengontrol para korban dan mengobati korban dari efek ketergantungan narkoba.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan *Narapidana Rumah Tahanan Rengat*, bapak Freddy, Rabu, tanggal 14 November 2012, pukul 10.00 Wib di Rumah Tahanan Rengat.

<sup>17</sup> Dedi Kusuara, *Loc-Cit*

<sup>18</sup> Rudinur, *Loc-Cit*

<sup>19</sup> *ibid.*

### **C. Upaya Dalam Mengatasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011**

Kendala-kendala seperti yang dijelaskan diatas sangat memperhatikan karena sangat minimnya tindak lanjut pemerintah dalam memberantas narkotika khususnya dalam penanggulangan penyalagunaan narkotika yang membutuhkan pusat rehabilitasi setiap daerah yang ada diseluruh Indonesia khususnya yang ada di Kabupaten Indaragiri Hulu Rengat.

Pemerintah tidak hanya terfokus dalam pemberantasan narkotika juga, namun pemerintah harus juga fokus dalam penanggulangan korban penyalahguna Narkotika. Karena apa guna memberantas semua yang produsen, pengedar dan penjual dari yang kecil sampai besar terselesaikan tetapi korban dari tindak pidana narkotika itu tidak mendapatkan pengobatan rehabilitasi media dan rehabilitasi sosial, karena merekalah korban dari tindak pidana narkotika yang merasa dirugikan baik fisik, psikis maupun materi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim, kepala bagian tahanan, dan korban selaku narapidana dalam upaya mengatasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Rengat Tahun 2010-2011 yaitu:

a) Dari segi faktor hukum itu sendiri

Bapak Dedi Kusuara selaku hakim mengatakan perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan tegas terhadap materi atau isi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam segi rehabilitasi, yang perlu ditambahkan dan dijelaskan dalam pembebanan biaya. Siapa yang menanggung biaya korban dalam menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial, sehingga semua menjadi jelas. Bagaimana prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

b) Dari segi faktor penegak hukum

Menurut Dedi Kusuara selaku hakim mengatakan perlu adanya pengawasan yang diberikan kepada para aparat penegak hukum yang mengatasi kasus-kasus narkotika, selain itu beliau juga menambahkan para penegak hukum agar bekerja sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya agar proses hukum berjalan dengan baik dan tidak sembarangan.

Seperti dalam penyidikan, penuntutan, pemidanaan dan permasyarakatan. Dalam kasus penyidikan seperti polisi melakukan jual-beli pasal kepada para tersangka penyalaguna narkotika. Dalam penuntutan juga jaksa melakukan jual-beli pasal guna untuk meringankan para tersangka penyalaguna narkotika. Dalam pembinaan di rumah tahanan para sipir melakukan pembinaan kepada narapidana yang melakukan penyalaguna narkotika.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dedi Kusuara, *Loc-Cit*

Kemudian menurut bapak Rudinur selaku kepala bagian tahanan perlu adanya pelatihan khusus tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap para sipir yang ada di Rumah Tahan Rengat guna untuk menangani narapidana selaku korban penyalahgunaan narkotika dalam bentuk seminar, dan pelatihan yang berhubungan dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>21</sup>

c) Dari segi Faktor sarana dan prasarana

Menurut Dedi Kusuara selaku hakim mengatakan upaya mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan dari segi faktor sarana dan prasarana harus dilengkapi, khususnya di kawasan kabupaten Indragiri Hulu yang tidak memiliki pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi para korban penyalahgunaan narkotika. Namun beliau juga menambahkan perlu adanya tenaga medis yang berkompeten dibidangnya guna untuk melakukan pemeriksaan apakah benar korban melakukan penyalahgunaan narkotika.<sup>22</sup>

Kemudian menurut bapak Rudinur selaku kepala bagian tahanan juga menambahkan perlu adanya ruangan khusus bagi para tahanan narapidana antara narapidana yang melakukan tindak pidana diluar narkotika, maupun narkotika yang disebabkan antara pengedar dan penjual dengan korban penyalahgunaan narkotika, agar korban tidak bisa lagi membeli atau memakai obat kepada narapidana selaku pengedar narkotika. Namun beliau juga menambahkan perlu adanya tenaga medis yang berkompeten dibidangnya guna untuk melakukan pengobatan bagi para narapidana selaku korban penyalahgunaan narkotika yang sedang mengalami kecanduan narkotika. Sehingga ada penanganan yang cepat dari petugas medis yang berada di Rumah Tahanan Rengat.<sup>23</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan berupa:

1. Bahwa proses penegakan hukum terhadap korban dalam penyalahgunaan narkotika masih kurang adanya perhatian yang serius dari pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Masih banyaknya undang-undang yang tidak mengatur tentang tata cara pemberian rehabilitasi dan pengaturan undang-undang dengan jelas tentang pembebanan biaya apabila melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika,
2. Bahwa sangat banyaknya kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam upaya mengatasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam

---

<sup>21</sup> Rudinur, *Loc-Cit*

<sup>22</sup> Dedi Kusuara, *Loc-Cit*

<sup>23</sup> Rudinur, *Loc-Cit*

tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Rengat tahun 2010-2011. Kendala-kedalanya dapat berupa faktor hukum atau undang-undang itu sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana. Dalam faktor hukum atau undang-undang itu sendiri masih kurangnya pengawasan yang tegas terhadap sanksi-sanksi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dari proses hukum itu sendiri, kurangnya kejelasan undang-undang dalam pengaturan proses rehabilitasi itu sendiri. Dalam faktor penegak hukum itu sendiri masih banyak para penegak hukum yang melakukan jual-beli pasal dalam penyidikan dan penuntutan, banyak melakukan pelayanan berbeda terhadap narapidana yang mampu atau kaya dengan orang yang kurang mampu didalam Rumah Tahanan. Sedangkan dalam faktor sarana dan prasarana yang sangat minim bahkan bisa dikatakan tidak memiliki tempat-tempat pusat rehabilitasi baik medis maupun reahabilitasi sosial. Masih kurangnya tenaga medis didalam bidang yang berhubungan dengan narkotika guna untuk membina dan membimbing para korban penyalahguna narkotika.

3. Bahwa sangat dibutuhkan upaya-upaya dalam mengatasi kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam upaya mengatasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap korban dalam tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika di Pengadilan Negeri Rengat tahun 2010-2011. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dapat berupa pemberian sanksi-sanksi kepada para penegak hukum yang melakukan diluar yang diatur dalam proses hukum. Upaya lainnya dapat berupa pendirian tempat-tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang sangat dibutuhkan guna untuk menyembuhkan efek kecanduan terhadap korban penyalahguna narkotika yang dilakukan minimal disetiap kabupaten-kabupaten yang ada diseluruh Indonesia. Dan upaya terakhir yaitu menyediakan tenaga medis yang membimbing dan membina para korban pengguna narkotika.

#### **B. Saran**

1. Memperjelas peraturan undang-undangan yang diatur guna untuk memberikan kejelasan dalam proses penegakan hukum;
2. Melakukan pengawasan kepada aparat penegak hukum dalam bidang narkotika sehingga tidak terjadi praktek yang melawan hukum dan sehingga ada yang merasa dirugikan. Memberikan pelatihan khusus kepada para sipir yang menangani narapidana selaku korban penyalahguna narkotika;
3. Membangun dan melengkapi sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang merata disetiap daerah yang ada di seluruh Indonesia terutama didaerah Kabupaten Rengat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2004, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [Http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-pidana/](http://ibelboyz.wordpress.com/2011/06/04/makalah-penanggulangan-tindak-pidana-narkotika-dalam-perspektif-pidana/), (terakhir diakses, selasa 6 November 2012).

WWW.OXPdf.COM